

BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, diperlukan sumber pembiayaan yang berasal dari retribusi yang antara lain melalui Retribusi Izin Gangguan;

b. bahwa berdasarkan dalam Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;

23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan uang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

9. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

15. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam Bagian Tahun Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi atau retribusi, penentuan besarnya Retribusi atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi atau retribusi kepada wajib Retribusi atau retribusi serta pengawasan penyetorannya.

17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STPRD, surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran retribusi, objek retribusi dan/atau bukan objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

25. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama, Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh Izin Gangguan.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran izin tempat usaha/kegiatan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Luas Ruang Tempat Usaha dengan Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan (LRTU x IL x IG).

(2) Luas Ruang Tempat Usaha sebagaimana pada ayat (1) adalah Luas Bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai, baik yang tertutup maupun ruang terbuka.

(3) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

Nomor	Lokasi Usaha	Indeks Lokasi
1	2	3
1.	Kawasan Perumahan dan Pemukiman atau Jalan Negara	5
2.	Kawasan Pariwisata atau Jalan Propinsi	4
3.	Kawasan Perdagangan dan Pergudangan atau Jalan Kabupaten	3
4.	Kawasan Industri, Pertanian dan Kehutanan atau Jalan Desa	2

(4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Nomor	Kategori Intensitas Gangguan	Indeks Gangguan
1	2	3
1.	Jenis Usaha/Perusahaan dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi	5
2.	Jenis Usaha/Perusahaan dengan Intensitas Gangguan Sedang	3
3.	Jenis Usaha/Perusahaan dengan Intensitas Gangguan Kecil	2

(5) Jenis-jenis Usaha/Perusahaan dengan Intensitas Gangguan sebagaimana ditetapkan pada ayat (4), masing-masing adalah:

a. usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi sebagai berikut :

1. industri perakitan kendaraan bermotor;
2. industri tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, pencetakan dan penyempurnaan);
3. industri farmasi;
4. industri kimia;
5. industri semen;
6. industri penyamakan/pengawetan kulit;
7. industri penggilingan batu;
8. industri kertas/pulp;
9. industri batu bateray kering;
10. industri logam elektro plating/pencelupan logam;
11. industri separator accu;
12. industri karoseri;
13. industri marmer;
14. industri besi baja;
15. industri minyak goreng;
16. industri margarine/mentega;
17. industri pupuk;
18. industri plastik;
19. industri peralatan rumah tangga;
20. industri tepung sagu;

21. industri tepung beras;
22. industri tepung tapioka;
23. industri terigu;
24. industri tepung ubi jalar;
25. industri tepung ikan;
26. industri kayu lapis;
27. industri veener;
28. industri sawmil/kilang papan;
29. industri moulding;
30. industri garmen dengan pencucian;
31. industri gula pasir;
32. industri karet buatan;
33. industri pemberantasan haroa;
34. industri cat, pernis dan lak;
35. industri sabun, tapal gigi dan sejeninsnya;
36. industri kosmetika;
37. industri perekat;
38. industri barang peledak;
39. industri korek api;
40. industri pembersihan/penggilingan minyak bumi dan sejeninsnya;
41. industri kaca lembaran;
42. industri kapur;
43. industri pengecoran;
44. industri logam;
45. industri paku, engsel dan sejenisnya;
46. industri suku cadang;
47. industri mesin, tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya;
48. industri transpormotor dan sejenisnya;
49. industri vulkanisir ban;
50. industri panel listrik;
51. industri kapal/perahu;
52. industri kendaraan roda 2 (dua) atau lebih;
53. industri komponen dan perlengkapan perlengkapan kendaraan bermotor;
54. industri sepeda;
55. industri pembekuan/pengalengan ikan, udang dan sejenisnya;
56. industri pencelupan;
57. industri pengasapan karet, remiling dan crumb rubber;
58. industri petikemas;
59. industri terasi;
60. pabrik sohun, bihun dan sejenisnya;
61. pabrik teh;
62. pabrik tebu;
63. pabrik ban;

64. pabrik etemit;
65. huller/penggilingan padi dan tempat penyosohan beras;
66. bengkel kendaraan bermotor;
67. bengkel bubut;
68. rumah potong hewan; dan
69. bengkel mesin-mesin.

b. usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang sebagai berikut :

1. pabrik mie, macaroni, dan sejenisnya;
2. pabrik sepatu;
3. pabrik minyak jarak/astiri dan sejenisnya;
4. pabrik minyak kayu putih;
5. industri bumbu masak;
6. industri pengolahan dan pengawetan daging;
7. industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran;
8. industri pengusapan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan, umbi-umbian;
9. industri roti, kue dan sejenisnya;
10. industri bubuk coklat;
11. industri rokok putih;
12. industri pemintalan benang;
13. industri pertenunan;
14. industri pengelantangan;
15. industri percetakan dan penyempurnaan tekstil;
16. industri karung goni, karung plastik dan sejenisnya;
17. industri makanan ternak;
18. industri tinta;
19. industri perselin;
20. industri barang gelas;
21. industri keramik;
22. industri alat pertanian, pertukangan dan sejenisnya;
23. industri alat komunikasi;
24. industri alat dapur dan alumunium;
25. industri komponen elektronik;
26. industri kabel listrik dan telepon;
27. industri lampu dan perlengkapan;
28. industri alat fotografi;
29. industri sagu;
30. industri arang kayu;
31. percetakan;
32. bengkel las;
33. pembuatan terali dan sejenisnya;
34. pembuatan meubelier dan sejenisnya; dan
35. pengetaman kayu dan sejenisnya.

c. usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil sebagai berikut:

1. industri kerajinan rumah tangga;
2. industri perakitan elektronik;
3. industri simp;
4. industri perajutan;
5. industri kapuk;
6. industri garmen tanpa pencucian;
7. industri kecap, saos dan sejenisnya;
8. industri kerupuk;
9. industri minuman;
10. industri pengeringan dan pengolahan tembakau;
11. industri alat musik;
12. industri radio, tv dan sejenisnya;
13. industri mainan anak-anak;
14. industri alat-alat tulis/gambar;
15. industri jamu;
16. pabrik bata merah/batako dan sejenisnya;
17. pabrik tegel, genteng dan sejenisnya;
18. pabrik es batu;
19. katering;
20. bioskop;
21. penggilingan kopi, rempah-rempah dan sejenisnya; dan
22. tambak ikan udang dan sejenisnya.

d. usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi sebagai berikut :

1. hotel berbintang;
2. restoran;
3. diskotik, karaoke dan sejenisnya;
4. supermarket/swalayan;
5. pergudangan;
6. bengkel kendaraan bermotor;
7. pangkalan bbm (SPBU);
8. gudang/tempat penimbunan bahan kimia/pupuk/obat-obatan dan sejenisnya;
9. pembibitan ayam ras;
10. peternakan babi;
11. peternakan ayam/unggas;
12. peternakan sapi perah;
13. rumah potong hewan;

e. usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang sebagai berikut :

1. pembuatan arang kayu;
2. pengolahan ikan asin/kering dan sejenisnya;

3. pengolahan ubur-ubur dan sejenisnya;
4. pengolahan kerang dan sejenisnya;
5. tukang kaleng;
6. rumah makan;
7. kedai kopi;
8. billyard permainan ketangkasan dan sejenisnya; dan
9. panti pijat dan sejenisnya.

f. usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil sebagai berikut :
1. industri kerajinan rumah tangga;
2. pabrik tempe dan sejenisnya;
3. pembuatan meubelier;
4. pembuatan kain tenun;
5. pencucian kendaraan;
6. hotel melati/losmen/penginapan;
7. warung nasi/makanan;
8. tempat rekreasi, olahraga dan sejenisnya;
9. klinik rumah bersalin swasta dan sejenisnya;
10. kolam renang;
11. pembuatan terasi;
12. peternakan/penggemilikan sapi/kerbau/kambing/domba;
13. gedung olahraga yang dikomersilkan;
14. wc yang dikomersilkan;
15. salon;
16. baber shop;
17. penjahit;
18. toko/gudang/tempat penimbunan bahan bangunan;
19. toko emas/permata;
20. toko kaset dan sejenisnya;
21. toko obat; dan
22. toko buah-buahan.

BAB V
PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan Luas Ruang Tempat Usaha.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

Nomor	Luas Ruang Tempat Usaha	Besarnya Tarif per M2
1.	Sampai dengan 100 M2	Rp. 800,-
2.	102 M2 sampai dengan 200 M2	Rp. 600,-
3.	201 M2 sampai dengan 500 M2	Rp. 450,-
4.	501 M2 sampai dengan 1000 M2	Rp. 300,-
5.	1001 M2 sampai dengan 2000 M2	Rp. 200,-
6.	2001 M2 sampai dengan 5000 M2	Rp. 125,-
8.	5001 M2 sampai dengan 10.000 M2	Rp. 75,-
9.	10.000 M2	Ep. 50,-

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Retribusi yang terhitung, dihitung dengan cara mengalikan Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif retribusi = LRTU x IL x IG x Tarif.

(2) Contoh cara perhitungan besarnya Retribusi Izin Ganguan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Izin Gangguan dipungut di wilayah daerah izin tempat usaha.

BAB IX
MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi Izin Gangguan berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Pemungutan retribusi yang terutang harus dibayar lunas.

(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dengan dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Penagihan retribusi didahului surat teguran.

(2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lain yang sejenis.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajjib retribusi tersebut melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat teguran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 14

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau;
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 19

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusian daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana atas Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;

c. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;

e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;

f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan pekara; dan

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
SANKSI PIDANA

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 22

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 26 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Oktober 2010

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2010

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Oktober 2010

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2010

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 17 Tahun 2010
Tanggal : 19 Oktober 2010

CARA PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Contoh I :	Luas Ruang Tempat Usaha	= 28 M^2
	Indeks Lokasi	= 3 (kawasan perdagangan)
	Indeks Gangguan	= 2 (kecil)
	Tarif Retribusi	= Rp. 800,-

Besarnya retribusi terutang = luas ruang tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x tarif
= 28 M^2x3x2xRp. 800,-
= Rp. 134.400,-

contoh II :	Luas Ruang Tempat Usaha	= 912 M^2
	Indeks Lokasi	= 3 (kawasan perdagangan)
	Indeks Gangguan	= 3 (sedang)

Besarnya retribusi terutang = luas ruang tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x tarif
= 100 m^2x3x3xRp. 800 = Rp 720.000,-
= 100 m^2x3x3xRp. 600 = Rp 540.000,-
= 300 m^2x3x3xRp. 450 = Rp 1.215.000,-
= 412 m^2x3x3xRp. 300 = Rp 1.112.400,-
Rp 3.587.400,-

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 17 Tahun 2010
Tanggal : 19 Oktober 2010

CARA PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Contoh I :	Luas Ruang Tempat Usaha	= 28 M²
	Indeks Lokasi	= 3 (kawasan perdagangan)
	Indeks Gangguan	= 2 (kecil)
	Tarif Retribusi	= Rp. 800,-

Besarnya retribusi terutang = luas ruang tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x tarif
= 28 M²x3x2xRp. 800,-
= Rp. 134.400,-

contoh II :	Luas Ruang Tempat Usaha	= 912 M²
	Indeks Lokasi	= 3 (kawasan perdagangan)
	Indeks Gangguan	= 3 (sedang)

Besarnya retribusi terutang = luas ruang tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x tarif
= 100 m²x3x3xRp. 800 = Rp 720.000,-
= 100 m²x3x3xRp. 600 = Rp 540.000,-
= 300 m²x3x3xRp. 450 = Rp 1.215.000,-
= 412 m²x3x3xRp. 300 = Rp 1.112.400,-
Rp 3.587.400,-

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH